



**PUTUSAN**

**Nomor 30 / PDT.G / 2019 / PN Soe**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soe yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara -perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LUKMAN LOPO**, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Mopenu, 31 Desember 1965, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 011/ RW. 004, Desa Pili, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN :**

- SAMUEL BANAMTUAN**, Laki-laki, Umur ± 60 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nifu Loki, RT. 007, RW. 003 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat I** ;
- USMAN BANAMTUAN**, Laki-laki, Umur ± 44 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nifu Loki, RT. 007, RW. 003 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat II** ;
- YESEPUS BANAMTUAN**, Laki-laki, Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nifu Loki, RT. 007, RW. 003 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah



Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

**Tergugat III;**

4. **ALEXANDER BANAMTUAN**, Laki-laki, Umur ± 37 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nifu Loki, RT. 007, RW. 003 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IV ;**

5. **SAMSUDIN BANAMTUAN**, Laki-laki, Umur ± 24 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nifu Loki, RT. 007, RW. 003 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat V ;**

6. **MARTA TABUN**, Perempuan, Umur ± 38 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Nifu Loki, RT. 007, RW. 003 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat VI ;**

7. **MARKUS TABUN**, Laki-laki, Umur ± 22 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nifu Loki, RT. 007, RW. 003 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat VII ;**

8. **MARIA NUBAN**, Perempuan, Umur ± 32 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Nifu Loki, RT. 007, RW. 003 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten

Hal 2 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat VIII** ;

9. **DEWI BANAMTUAN**, Perempuan, Umur ± 21 tahun, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Nifu Loki, RT. 007, RW. 003 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IX** ;

Yang dalam hal ini Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat IX tersebut telah memberikan kuasanya kepada **Daud Lende Mawo, S. H.**, dan **Simon P. A. Sesfao, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Ketumbar No. 3 Oekamusa, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban, Kab. Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2019, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor 63 / SK-Pdt / HK / 2019 / PN Soe tanggal 20 November 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 30 / PDT.G / 2019 / PN Soe, tanggal 28 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 3 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30 / PDT.G / 2019 / PN Soe, tanggal 28 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

**DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Register Nomor : 30 / PDT.G / 2019 / PN Soe., tanggal 28 Oktober 2019 telah menggugat Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  2 (dua) ha terletak di NEUN, RT 07 / RW 03 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur : Dengan tanah milik Thofilus Banamtuan
  - Barat : Dengan tanah milik Yostan Tino dan tanah milik Yermias Banamtuan
  - Utara : Dengan tanah milik Yermias Banamtuan dan tanah milik Titus Tenis
  - Selatan : Dengan tanah milik Titus Tenis
2. Bahwa tanah milik tersebut dikuasai dan diolah secara turun temurun sejak Bai/Opa kekasih penggugat bernama SIU KAUSE (Almarhum)

*Hal 4 dari 31 hal. Putusan No: 30/ Pdt.G / 2019/ PN Soe*



bersama istrinya bernama NEPFANU SOLE (Almarhumah) sekitar akhir zaman kekuasaan penjajah Belanda

3. Bahwa dengan wafatnya bai/Opa SIU KAUSE tanah tersebut dilanjutkan oleh anak kandungnya bernama KEFI KAUSE (Almarhum) bersama istrinya bernama EUSKIN SOLE (Almarhumah)
4. Bahwa setelah wafatnya Bai/Opa KEFI KAUSE maka tanah milik tersebut dapat dilanjutkan oleh Bai/Opa SIU KAUSE (Almarhum) anak kandung dari KEFI KAUSE (Almarhum)
5. Bahwa Bai/Opa SIU KAUSE (Almarhum) yang adalah anak kandung dari KEFI KAUSE (Almarhum) semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak kandung diantaranya:
  - Salim Kause (Almarhum)
  - Kusmin Kause (Almarhum)
  - Hasan Kause (Almarhum)
  - Siti Aminah Kause (Almarhum)
  - Fatimah Kause
6. Bahwa ke-5 orang anak kandung dari Bai/Opa SIU KAUSE (Almarhum) masing-masing mempunyai anak kandung diantaranya:
  - Salim Kause (Almarhum) anaknya bernama Samsudin Kause
  - Kusmin Kause (Almarhum) anaknya bernama Nudin Kause
  - Siti Aminah Kause (Almarhum) anaknya bernama Lukman Lopo yang kini sebagai penggugat dengan saudara-saudaranya Kasmin Lopo, Kadir Lopo, dan Mashadu Lopo
  - Fatimah Kause anak-anaknya bernama Hasan Lopo, Kasim Lopo, Yakobet Lopo, Halimah Lopo.

Hal 5 dari 31 hal. Putusan No: 30/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



7. Bahwa diatas tanah milik penggugat tersebut ada terdapat bekas rumah dan lumbung, ada pagar batu keliling batas, ada tanam pohon bunga kuning pada sebagian batas, ada sejumlah kuburan orang tua dan anak-anak, ada tanaman umur panjang berupa kemiri, kelapa, mangga, pinang, sirih, serta tanaman umur pendek seperti pisang dan ada juga bukti awal seperti surat pembayaran pajak dari tahun ke tahun yang dipegang oleh penggugat dan akan disampaikan pada tahap pembuktian
8. Bahwa dengan sangat disesalkan tindakan membabi buta yang dihantui oleh tergugat Samuel Banamtuan tanpa menimbang rasa, tahun 2002 masuk dan menggarap sebagian tanah milik penggugat lalu saat itu penggugat melapor tindakan biadab Tergugat Samuel Banamtuan ke pemerintah Desa Pili dengan tidak mendapatkan penyelesaian, akhirnya persoalan dapat dilanjutkan ke pemerintah kecamatan Kie dengan penyelesaian yang tidak memuaskan melalui suatu berita acara yang disepakati bersama antara penggugat dengan tergugat namun akhirnya tergugat tidak membubuhi tanda tangannya pada Berita Acara Penyelesaian Sengketa tersebut.
9. Bahwa karena ulah, tingkah laku dan sikap tergugat yang seolah-olah tidak menghargai pemerintah kecamatan maka pemerintah menentukan sikap untuk Berita Acara Penyelesaian Persoalan harus ditandatangani oleh penggugat sebagai pihak pertama dan mengetahui Camat Kie dengan catatan bila ada pihak yang merasa tidak puas dengan Berita acara Penyelesaian Persoalan tanah dimaksud boleh dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri SoE untuk mendapatkan kekuatan hukum yang pasti

Hal 6 dari 31 hal. Putusan No: 30/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



10. Bahwa karena sikap tergugat Samuel Banamtuan yang tidak mengambil pusing dengan Pemerintah di tingkat Desa dan Kecamatan maka tanah milik tersebut masih tetap menjadi hak milik penggugat
11. Bahwa selama 17 Tahun lalu sejak tahun 2002 ketika penggugat kembali dari kecamatan Kie tanah milik tersebut masih tetap menjadi hak penggugat, sekalipun demikian para tergugat masih lagi masuk menggarap lokasi itu mulai dari bulan September 2019 dan penggugat melaporkannya lagi ke Pemerintah Desa lalu Pemerintah Desa bersama stafnya dalam awal bulan Oktober 2019 turun ke lokasi dan menegur mereka, namun para tergugat tetap tidak menghiraukan
12. Bahwa kegiatan penggarapan dalam lokasi tanah milik penggugat yang dilakukan oleh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX adalah anak kandung, anak mantu dan cucu kandung dari TERGUGAT I Samuel Banamtuan
13. Bahwa sikap dan perbuatan para tergugat yang demikian dapat menambah dan mendorong penggugat Lukman Lopo untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri SoE demi mendapatkan pertimbangan kekuatan hukum yang pasti atas tanah milik tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas maka dengan segala hormat penggugat Lukman Lopo memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE kiranya berkenan menerima gugatan penggugat dan memanggil para tergugat untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah sengketa secara turun temurun sejak Bai/Opa SIU KAUSE (Almarhum) selanjutnya Bai/Opa KEFI KAUSE (Almarhum)

Hal 7 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



dan Bai/Opa SIU KAUSE (Almarhum) sampai kepada anak cucu keturunan Bai/Opa tersebut hingga penggugat Lukman Lopo sebagai milik yang sah dan ahli waris yang sah atas tanah sengketa.

3. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah sengketa + 2 (dua) ha terletak di NEUN RT 07 /RW 03 Dusun B, Desa Pili, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas-batas:

- Timur : Dengan tanah milik Thofilus Banamtuan
- Barat : Dengan tanah milik Yostan Tino dan tanah milik Yermias Banamtuan
- Utara : Dengan tanah milik Yermias Banamtuan dan tanah milik Titus Tenis
- Selatan : Dengan tanah milik Titus Tenis

Adalah sah milik penggugat Lukman Lopo

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat secara bersama-sama mengklaim tanah sengketa adalah milik mereka tanpa alasan hukum dan tanpa ijin penggugat sebagai miliknya yang sah atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum

5. Menghukum para tergugat untuk segera menghentikan kegiatan berupa apapun di atas tanah sengketa

6. Menyatakan hukum keputusan Hakim segera dijalankan meski para tergugat banding atau Verset

7. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang diambil atau yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir dipersidangan diwakili Kuasa Insidentilnya **Markus Sole**, berdasarkan

*Hal 8 dari 31 hal. Putusan No: 30/ Pdt.G / 2019/ PN Soe*



Surat Kuasa Insidentiiil tertanggal 18 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dalam register No. : 63 / SK-Pdt/ HK / 2019 / PN Soe tanggal 20 November 2019, namun pada persidangan tanggal 21 Februari 2020 Penggugat hadir sendiri dipersidangan dengan alasan Kuasanya Sakit dan pada persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir sendiri dipersidangan dengan melaporkan bahwa Kuasa Insidentiiilnya telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX** hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan **Tergugat II** telah tidak hadir dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak menggunakan hak-nya lagi untuk dapat menjawab Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat II** telah dinyatakan tidak menggunakan hak-nya lagi untuk dapat menjawab Gugatan Penggugat, maka penyebutan **para Tergugat** dalam Putusan ini, akan menunjuk pada **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana setelah meminta pendapat para pihak sepakat menunjuk : **WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Soe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 November 2019, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil ;

Hal 9 dari 31 hal. Putusan No: 30/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatannya tersebut,  
Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam Gugatannya tersebut ;

**Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya**

**Kuasa para Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :**

**1. DALAM EKSEPSI.**

- a. Bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat karena : Penggugat menggugat orang yang bernama Usman Banamtuan yang tidak pernah menguasai tanah sengketa, pada hal tidak ada orang yang bernama Usman Banamtuan yang menguasai tanah sengketa, sedangkan menurut Para Tergugat orang yang turut menguasai tanah sengketa adalah orang yang bernama Muhamad Yusuf Banamtuan yang tidak digugat oleh Penggugat dalam Gugatan dan bukan Usman Banamtuan yang nantinya akan dibuktikan oleh Para Tergugat melalui Kartu Tanda Penduduk ( K T P ) yang bersangkutan pada tahap pembuktian, sehingga Gugatan Penggugat telah kekurangan Subyek Hukum, oleh karena itu maka Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan sepantasnya dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.
- b. Bahwa demikian pula dengan orang yang bernama Husen Lopo yang ada diatas tanah sengketa dan sedang menguasai tanah sengketa tidak ikut digugat dalam Gugatan Penggugat, sehingga menurut Para Tergugat dengan tidak digugatnya Husen Lopo yang sedang menguasai tanah sengketa sesuai dengan Gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat telah kekurangan Subyek Hukum dan oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

*Hal 10 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G /2019/ PN Soe*



- c. Bahwa selain itu Fatimah Kause sebagai anak kandung dari Siu Kause seharusnya perlu juga di ikut sertakan dalam gugatan sebagai Penggugat yang mempunyai hak terhadap tanah sengketa karena masih hidup, sedangkan Penggugat anak dari Siti Aminah Kause (alm ) menjadi Penggugat yang dipanggil cucu dari Siu Kause oleh karena itu maka Gugatan penggugat menjadi kekurangan Subyek hukum atau kabur dan sudah sepantasnya Gugatan dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.
- d. Bahwa demikian pula dengan saudara –saudara Penggugat yang bernama Kasmin Lopo, Kadir Lopo dan Mashadu Lopo tidak di ikut sertakan dalam Gugatan sebagai Penggugat karena mereka anak kandung dari Nok Lopo seperti Penggugat sehingga dengan tidak di ikut sertakan saudara-saudara Penggugat yang termasuk sebagai ahli waris tersebut diatas maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas oleh karena itu sudah sepantasnya dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.

## **2. DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa dalam pokok Perkara Para Tergugat akan menanggapi terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata nomor : 30/Pdt.G/2019/PN-SOE dan mengenai hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi akan tetap disinggung pula dalam pokok perkara yaitu sebagai berikut :

= Bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa sebagai tanah hak milik secara turun temurun yang terletak ditempat yang bernama Nifu Loki, RT.007/RW.004, Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang luasnya 3 hektar, dengan batas- batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Thofilus Banamtuan.

Hal 11 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G /2019/ PN Soe



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yermias Banamtuan dan Tergugat I.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasan Lopo dan Marthen Nope.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yermias Banamtuan dan Tergugat I.

Bahwa dari batas-batas tanah sengketa tersebut diatas tidak sesuai dengan batas-batas tanah sengketa yang ada dalam Gugatan Penggugat.

= Bahwa dalam point ke 2 Gugatan Penggugat mengatakan tanah milik tersebut dikuasai dan diolah secara turun temurun sejak Bai/Opa kekasih Penggugat bernama Siu Kause bersama istrinya Nepfanu Sole sekitar zaman penjajah Belanda.

Bahwa menurut Para Tergugat tanah sengketa tersebut bukan tanah hak milik Siu Kause tetapi tanah hak milik Para Tergugat dimana pada awal mulanya Tanah sengketa adalah tanah milik Raja Nope yang biasanya disebut tanah Etu yang dimiliki pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia.

= Bahwa tanah sengketa sebagai tanah Raja Nope /tanah Etu diberikan kepercayaan kepada Natu Banamtuan kakek dari Samuel Banamtuan ( Tergugat I ) yang dekat dengan tanah sengketa tersebut untuk mengawasi dan mengelola/menggarap serta hasilnya setiap tahun sebagian diantarkan kepada Raja Nope yang bertempat tinggal di Niki-niki atau yang disebut Sonaf Niki-niki.

Bahwa setelah Natu Banamtuan meninggal dunia maka tanah sengketa beralih atau di wariskan kepada anak kandungnya yang bernama Nimrod Banamtuan yang adalah ayah kandung dari Samuel Banamtuan/Tergugat I

Hal 12 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G /2019/ PN Soe



dan sesudah Nimrod Banamtuan meninggal dunia maka tanah sengketa beralih atau diwariskan kepada Samuel Banamtuan sebagai anak kandungnya walaupun banyak saudaranya seperti : Thofilus Banamtuan, Ureas Banamtuan, Nikodemus Banamtuan, Antoneta Banamtuan, Yance Banamtuan tetapi tanah sengketa diwariskan kepada Tergugat I, sehingga sampai saat ini tanah sengketa tetap digarap oleh Tergugat I bersama dengan anak-anaknya yang bernama Muhamad Yusuf Banamtuan, Yesepus Banamtuan, Alex Banamtuan, Yesua Banamtuan, Marthen Banamtuan, Yuliana Banamtuan dan Yohana Banamtuan.

= Bahwa yang tinggal pertama kali diatas tanah sengketa adalah Kefi Kause bersama Istrinya bernama Euskin Sole bukan Siu Kause sebab Kefi Kause yang datang pertama kali dari Amanatun Utara/Ayotupas dan tinggal bersama dengan Natu Banamtuan dan sesudah kawin dengan istrinya tetapi karena tidak ada tempat tinggalnya sendiri maka Natu Banamtuan menunjukkan tempat yaitu tanah sengketa untuk tinggal sementara membuat rumah rumput dengan dindingnya bebak dan rumah bulat (lopo) yang ada bekas rumah serta bekas lopo diatas tanah sengketa seperti dalam Gugatan Penggugat untuk menjaga/mengawasi tanah tersebut bukan diberikan menjadi tanah hak miliknya sebab tanah milik raja.

= Bahwa dalam perkawinan Kefi Kause dengan istrinya maka melahirkan Siu Kause sebagai anak kandungnya dan setelah Kefi Kause meninggal dunia maka yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Siu Kause bersama istrinya Nepfanu sole dalam perkawinan dengan istrinya telah melahirkan 5 orang anak seperti dalam Gugatan Penggugat namun ke 4 orang anaknya sudah meninggal dunia tetapi yang masih hidup yaitu Fatima Kause

*Hal 13 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



bersama suami Husen Lopo yang tinggal diatas tanah sengketa, sedangkan Siti Aminah Kause kawin dengan suami Nok Lopo dan tinggal dalam wilayah Desa Pili diluar dari tanah sengketa.

Bahwa kalau Siu Kause keluar dari atas tanah sengketa pergi di Desa Mauleum dan meninggal serta dikuburkan disana sekitar tahun 1965.

= Bahwa Fatimah Kause yang kawin dengan Husen Lopo tinggal diatas tanah sengketa namun karena tanah sengketa dalam keadaan longsor pada tahun 2000 maka Fatimah Kause bersama Suaminya pindah disebelah tanah sengketa bagian Selatan yang sekarang termasuk yang dipersengketakan oleh Penggugat, sedangkan Fatimah Kause sebagai anak kandung dari Siu Kause yang pernah tinggal diatas tanah sengketa sampai pada tahun 2000 tidak pernah keberatan terhadap Para Tergugat dalam menggarap tanah sengketa sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, tetapi datang Penggugat yang hanya sebagai cucu dari Siu Kause berhak menjadi pemilik tanah sengketa pada hal ibunya sudah kawin keluar dengan orang lain sehingga tidak mempunyai hak terhadap tanah sengketa karena bapaknya Nok Lopo tidak pernah menggarap.

= Bahwa dalam point ke 3 dari pada Gugatan Penggugat mengatakan dengan wafatnya Bai/Opa Siu Kause maka tanah milik tersebut dilanjutkan oleh anak kandungnya bernama Kefi Kause ( alm ) bersama istrinya Euskin Sole ( alm ),sedangkan didalam point ke 4 dari Gugatan Penggugat mengatakan setelah wafatnya Bai/Opa Kefi Kause maka tanah milik tersebut dapat dilanjutkan oleh Bai/Opa Siu Kause anak kandung dari Kefi Kause, sehingga menurut Para Tergugat dari point 3 dan 4 Gugatan Penggugat telah terjadi tumpang tindih dimana Siu Kause sebagai ayah dan sekaligus sebagai anak kandung dari Kefi Kause demikian pula

*Hal 14 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G /2019/ PN Soe*



sebaliknya Kefi Kause sebagai ayah dan sekaligus sebagai anak kandung dari Siu Kause, inilah buktinya pemutar balikan fakta oleh Penggugat, pada hal Kefi Kause adalah ayah kandung dari Siu Kause sehingga tidak benar kalau Kefi Kause merupakan anak kandung dari Siu Kause.

= Bahwa untuk point ke 5 dari Gugatan Penggugat tidak perlu dijawab oleh Para Tergugat karena tidak memerlukan Jawaban.

= Bahwa di dalam Gugatan Penggugat pada point ke 6 telah menyebutkan Siu Kause mempunyai 5 orang anak, salah satunya Siti Aminah Kause ( almarhumah ) ibu kandung dari Penggugat dengan saudara-saudaranya yang bernama Kasmin Lopo, Kadir Lopo dan Mashadu Lopo, namun Penggugat tidak menyebutkan nama Ayah kandungnya, sehingga menurut sepengetahuan Para Tergugat Suami dari Siti Aminah Kause kawin dengan orang dari Ayotupas Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang faham Lopo dan tinggal di Desa Pili, Kecamatan Ki'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

= Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan setelah Kefi Kause dan Siu Kause meninggal dunia tanah sengketa tersebut diwariskan kepada siapa dan pada tahun berapa sama sekali tidak disebut dalam Gugatan, dan tiba-tiba saja dalam Gugatan Penggugat mengakui tanah sengketa sebagai tanah hak milik tanpa menjelaskan tanah sengketa tersebut diperoleh dari mana sangat tidak jelas atau kabur. oleh karena itu maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

= Bahwa oleh karena tanah sengketa tidak jelas Penggugat memperoleh dari mana sehingga menjadi tanah warisan maka seharusnya Fatimah Kause sebagai anak kandung dari Siu Kause bersama 3 orang saudara dari Penggugat sebagai cucunya, Kasmin Lopo, Kadir Lopo dan Mashadu Lopo

*Hal 15 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



harus di ikut sertakan sebagai Penggugat dalam Gugatan Penggugat karena mereka juga mempunyai hak waris terhadap tanah sengketa tersebut karena belum ada pembagian secara hukum adat.

= Bahwa di dalam Gugatan Penggugat pada point ke 7 menyebutkan diatas tanah milik Penggugat terdapat bekas rumah dan lumbung ,ada pagar batu keliling, ada tanaman bunga kuning sebagian batas, ada kuburan orang tua dan anak-anak, ada tanaman umur panjang berupa kemiri ,kelapa, mangga, pinang, siri, dan pisang, maka menurut Para Tergugat point ke 7 dari Gugatan Penggugat adalah sama sekali tidak benar karena bekas rumah dan lumbung yang ada diatas tanah sengketa tidak disebutkan oleh Penggugat siapa pemiliknya, lalu kemudian kapan dibangun dan dibongkar serta dipindahkan kemana rumah /lopo sama sekali tidak jelas dalam Gugatan Penggugat.

= Bahwa menurut Para Tergugat bekas rumah dan lumbung/lopo yang ada diatas tanah sengketa adalah bekas rumah dan lumbung/lopo milik Kefi Kause yang dilanjutkan oleh Siu Kause sebagai anak ,setelah Siu Kause meninggal dunia maka yang tetap tinggal dalam rumah dan lumbung bekas yang ada diatas tanah sengketa adalah Fatimah Kause yang kawin dengan Husen Lopo dan setelah terjadi tanah longsor pada tahun 2000 maka rumah dan lumbung di pindahkan disebelah selatan dari tanah sengketa sampai saat ini yang dulunya tempat tinggal Kefi Kause.

= Bahwa mengenai Kuburan orang tua dan anak-anak yang ada di atas tanah sengketa tidak disebutkan pula oleh Penggugat dalam gugatannya atas nama siapa-siapa yang dikuburkan ,sedangkan menurut Para Tergugat Kuburan yang ada diatas tanah sengketa bukan kuburan atas nama bapak dan mama Penggugat atau keluarga Lopo melainkan Kuburan

*Hal 16 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G /2019/ PN Soe*



atas nama Kefi Kause bersama istrinya, kuburan atas nama keluarga Kause dan keluarga yang lain atas seijin Natu Banamtuan dan kemudian anaknya yang bernama Nimrod Banamtuan ayah kandung Tergugat I.

= Bahwa demikian pula dengan tanaman umur panjang dan pendek serta bunga kuning dalam Gugatan Penggugat tidak disebutkan siapa yang tanam apakah bapak dan mama Penggugat atau penggugat sendiri tidak dijelaskan, sedangkan menurut Para Tergugat yang menanam tanaman umur panjang dan umur pendek diatas tanah sengketa adalah Siu Kause yang pernah tinggal dan kelola tanah sengketa semasa hidupnya sebelum pindah ketempat yang bernama Mauleum Desa Mauleum sedangkan dari orang tua Penggugat sendiri tidak pernah menggarap serta menanam tanaman umur panjang dan pendek tersebut, sehingga gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak sebab penuh dengan rekayasa dan spekulasi belaka.

= Bahwa suatu hal yang sangat aneh bagi Penggugat tidak pernah ayah dan ibunya serta Penggugat sendiri mengolah tanah sengketa selama ini tetapi tiba-tiba menjadi pemilik tanah sebab didalam gugatan tidak pernah menjelaskan sejak tahun berapa mewarisi dan mengolah tanah sengketa dari Bai/Opa Siu Kause dimana Penggugat sebagai cucu dari Siu Kause, sedangkan Fatimah Kause yang masih hidup anak kandung dari Siu Kause atau keluarga besar Kause tidak mempersoalkan tanah sengketa yang di garap oleh Para Tergugat karena mereka tahu pasti tanah milik Para Tergugat tetapi datang penggugat yang tidak jelas turunan Lopo dari mana menjadi pemilik tanah sengketa serta ingin mengusir Para Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah sebenarnya dari Raja Kusa Nope.

Hal 17 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



= Bahwa Penggugat juga berdalil memiliki bukti awal terhadap tanah sengketa yaitu berupa pajak yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian, maka bukti ini pun menurut Para Tergugat pajak bukan merupakan bukti hak milik yang sah terhadap tanah sengketa atau bukti autentik atas kepemilikan tanah sengketa secara hukum sesuai dengan apa yang tercantum surat pembayaran pajak oleh wajib pajak.

= Bahwa di dalam Gugatan Penggugat pada point ke 8 menyatakan kekesalan atas tindakan membabi buta yang dihantui oleh Tergugat Samuel Banamtuan dimana pada tahun 2002 masuk dan menggarap sebagian tanah milik Penggugat lalu Penggugat melaporkan tindakan biadab Tergugat Samuel Banamtuan ke Pemerintah Desa Pili dan karena tidak ada penyelesaian dilanjutkan ke Pemerintah Kecamatan Ki'E juga tidak ada penyelesaian karena dalam berita acara penyelesaian tidak ditandatangani oleh Tergugat Samuel Banamtuan, dari pernyataan point ke 8 dalam Gugatan Penggugat maka menurut Para Tergugat merupakan suatu kebohongan belaka dari Penggugat dimana sebelum tahun 2002 tidak disebutkan siapa yang mengolah tanah sengketa apakah Penggugat atau orang lain? Sehingga Para Tergugat perlu menjelaskan kepada Penggugat yang mengolah tanah sengketa sampai pada awal tahun 2002 adalah Fatimah Kause anak kandung dari Siu Kause bersama suaminya Husen Lopo dan karena tanah longsor maka mereka pindah disebelah selatan tanah sengketa sekarang lalu tanah dalam keadaan kosong kemudian Para Tergugat masuk menggarap kembali pada tahun 2002 tetapi tidak ada keberatan dari siapapun termasuk Penggugat.

= Bahwa mengenai tindakan biadab yang ditujukan kepada Tergugat Samuel Banamtuan yang tercantum dalam Gugatan Penggugat yang

*Hal 18 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



didaftarkan secara resmi di Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 28 Oktober 2019 dalam perkara Perdata nomor 30/ Pdt.G/2019/PN-SOE sangat membuat kepada Tergugat Samuel Banamtuan perasaan tidak menyenangkan atau merupakan suatu penghinaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan pasal 335 jo pasal 310 KUHP, sehingga dalam waktu dekat Tergugat Samuel Banamtuan akan segera melaporkan ke KAPOLRES Timor Tengah Selatan kepada Penggugat untuk diproses secara hukum pidana.

= Bahwa terhadap berita acara di Kecamatan yang tidak ditandatangani oleh Tergugat I maka menurut Para Tergugat itu tidak perlu ditandatangani karena pada akhirnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan serta tidak ada paksaan/keharusan untuk tandatangan, sehingga berita acara yang dibuat di Kantor Camat Ki'E tidak sah secara hukum /cacat hukum karena di tandatangani secara sepihak tanpa di tandatangani oleh Tergugat Samuel Banamtuan walaupun nanti di buktikan oleh Penggugat dalam persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian.

= Bahwa untuk point ke 9 dari Gugatan Penggugat maka Para Tergugat tidak perlu memberikan jawaban sebab tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri SoE terhadap tanah sengketa.

= Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada point yang ke 10 menyatakan tanah sengketa masih tetap menjadi tanah hak milik Penggugat oleh karena itu maka asalkan Penggugat dapat membuktikan dalam persidangan memperoleh tanah sengketa dari mana apakah perolehannya itu dalam untuk menjadi hak milik, hak usaha, hibah atau hak warisan sebab dalam gugatan tidak jelas sehingga bagaimana tanah sengketa menjadi tetap tanah hak miliknya dan sejak tahun berapa dimiliki juga tidak dijelaskan

*Hal 19 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



dalam Gugatan Penggugat, oleh karena itu maka Para Tergugat menganggap Gugatan Penggugat hanya asal bunyi, dan sudah sepantasnya gugatan ditolak.

= Bahwa sejak tahun 2000 terjadi longsor tanah diatas tanah sengketa lalu Fatimah Kause bersama suami pindah tempat tinggal yang sekarang dan membangun rumah lalu tanah sengketa menjadi kosong kemudian pada tahun 2002 Para Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum karena diperoleh dari Raja Kusa Nope pada zaman penjajahan Belanda tanah etu ( tanah kebun raja) maka mulai menggarap sampai dengan saat ini, sedangkan Penggugat tidak pernah mengolah atau menggarap tanah sengketa selama ini karena Siti Aminah Kause ibu kandung Penggugat kawin dengan suami yang bernama Nok Lopo orang dari Ayotupas Kecamatan Amanatun Utara.

= Bahwa di dalam Gugatan Penggugat pada point ke 11 mengatakan selama 17 tahun sejak tahun 2002 Penggugat kembali dari Kecamatan Ki'E tanah milik tersebut masih tetap menjadi hak Penggugat, namun para Tergugat masuk menggarap mulai bulan September 2002, sehingga Penggugat melaporkan kepada Pemerintah Desa dan pada bulan Oktober 2019 staf Desa turun ke lokasi dan menegur Para Tergugat namun tidak dihiraukan teguran tersebut, oleh karena itu menurut Para Tergugat seharusnya sebelum Penggugat melaporkan kepada Pemerintah Desa seharusnya Penggugat yang harus menegur kepada Para Tergugat untuk tidak mengolah tanah sengketa tersebut agar membuktikan tanah sebagai tanah hak miliknya Penggugat.

= Bahwa Para Tergugat tidak menghiraukan teguran dari staf Desa karena para Tergugat merasa sebagai pemilik tanah sengketa dan bukan tanah

*Hal 20 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



hak milik Penggugat oleh karena itu nanti Penggugat akan membuktikan dasar kepemilikan tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya didepan persidangan pada tahap pembuktian.

= Bahwa selama Para Tergugat mengolah tanah sengketa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 baru Penggugat merasa dan mengakui tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya pada hal selama 17 tahun tidak pernah datang menegur Para Tergugat untuk tidak mengolah/menggarap tanah sengketa karena tanah hak miliknya, hal ini membuktikan dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan pernah menegur Para Tergugat hanya tiba-tiba saja Penggugat lapor di Kepala Desa Pili dan di Kecamatan Ki'E.

= Bahwa Fatimah Kause bersama suami saja yang baru keluar dari atas tanah sengketa pada tahun 2000 karena tanah longsor tidak pernah ada keberatan terhadap tanah sengketa dikelola/digarap oleh Para Tergugat sejak tahun 2002 sampai sekarang karena dia tahu pasti dari ayahnya Siu Kause tanah tersebut hak milik dari pada Para Tergugat dan bahkan tidak termasuk sebagai salah satu Penggugat.

= Bahwa terhadap point ke 12 dan 13 dari Gugatan Penggugat tidak perlu diberikan tanggapan oleh Para Tergugat karena hanya merupakan laporan biasa yang disampaikan oleh Penggugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE Majelis untuk diketahui. ...

= Bahwa disekeliling /disekitar tanah sengketa tidak ada tanah lain milik Kefi Kause dan Siu Kause kecuali tanah sengketa yang diberikan oleh Natu Banamtuan dan bukan diberikan kepada ayah Penggugat Nok Lopo sehingga pada akhirnya menjadi tanah warisan Penggugat.

= Bahwa selanjutnya di dalam gugatan penggugat posita Gugatan dengan petitum Gugatan saling bertentangan dan tumpang tindih dimana dalam

*Hal 21 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



posita Gugatan tidak disebutkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari siapa terhadap tanah sengketa di peroleh namun dalam petitum Gugatan pada point 2 disebutkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah, pada hal ayah Penggugat yang bernama Nok Lopo tidak pernah selama ini mengelola tanah sengketa sampai kepada Penggugat.

= Bahwa demikian pula dalam posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum tetapi di dalam point ke 4 petitum gugatan baru disebutkan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah sengketa sebagai tanah hak milik adalah pada hal merupakan tanah hak milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum disinilah terjadi ketimpangan /kesimpangsiuran antara posita dan petitum gugatan Penggugat.

= Bahwa Penggugat juga telah menggugat orang yang bernama Usman Banamtuan yang ikut menguasai tanah sengketa sehingga termasuk Tergugat II pada hal tidak ada orang yang bernama Usman Nanamtuan yang sedang menguasai tanah sengketa, sedangkan yang ikut menguasai tanah sengketa adalah Muhammad Yusuf Banamtuan tetapi tidak digugat oleh Penggugat dalam gugatan dan nanti akan dibuktikan oleh Para Tergugat pada saat pemeriksaan lokasi sengketa dan juga dibuktikan melalui KTPnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI.**

*Hal 22 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan Jawaban Gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum Penggugat bukan merupakan ahli waris langsung dari Kefi Kause ( alm ) dan Siu Kause ( alm ).
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya dan Kuasa para Tergugat kemudian menanggapi dalam Dupliknya tersebut ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya atas segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan fisik tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selanjutnya dinyatakan terkuip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Tergugat mengajukan kesimpulannya sedangkan Penggugat tidak hadir untuk mengajukan Kesimpulannya dan selanjutnya Kuasa para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan untuk itu mohon putusan dari Majelis Hakim ;

*Hal 23 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena telah menggugat Usman Banamtuan yang tidak pernah menguasai tanah sengketa dan tidak pernah ada orang yang bernama Usman Banamtuan, yang ada adalah Muhammad Yusuf Banamtuan yang tidak digugat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa, dalam Relas Panggilan terhadap Tergugat II Usman Banamtuan tanggal 29 Oktober 2019 dan 6 November 2019, Juru Sita telah bertemu dengan Tergugat II namun yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Relas Panggilan, selanjutnya dalam Relas Panggilan terhadap Tergugat II Usman Banamtuan tanggal 14 November 2019, Juru Sita telah bertemu dengan Tergugat II dan yang bersangkutan telah membubuhkan tandatangannya dalam Relas Panggilan tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut, adalah benar keberadaan Tergugat II yang bernama Usman Banamtuan sebagai Tergugat, eksepsi mana oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya yang menyatakan bahwa orang yang bernama Husen Lopo yang sedang menguasai tanah sengketa tidak turut digugat, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya membenarkan tidak menggugat Husen Lopo dengan alasan Ibu Kandung yang bersangkutan bersaudara kandung dengan Ibu Kandung Penggugat, sehingga dalil Penggugat dalam Repliknya

*Hal 24 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



tersebut dapat dimaknai telah mendalilkan bahwa Husen Lopo adalah salah satu ahli waris, sehingga tidak digugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat dalam eksepsinya juga mendalilkan bahwa Fatimah Kause sebagai anak kandung dari Siu Kause seharusnya diikutsertakan sebagai Penggugat karena memiliki hak atas tanah sengketa, juga saudara – saudara Penggugat yang bernama Kasmin Lopo, Kadir Lopo dan Mashadu Lopo juga telah tidak diikutsertakan sebagai Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Nok Lopo ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai keberadaan Husen Lopo dan Fatimah Kause serta saudara – saudara Penggugat yang bernama Kasmin Lopo, Kadir Lopo dan Mashadu Lopo adalah eksepsi mengenai harus dilibatkannya seluruh ahli waris sebagai Penggugat, dimana terkait pelibatan seluruh ahli waris tersebut, praktik peradilan telah melenturkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 64 K/Sip/1974 yang menyatakan, berdasarkan yurisprudensi, meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, dan oleh karena tidak perlu melibatkan seluruh ahli waris sebagai Penggugat, sehingga berdasarkan pada pertimbangan dalam yurisprudensi dimaksud, oleh karenanya eksepsi para Tergugat mengenai harus diikut sertakannya Husen Lopo dan Fatimah Kause serta saudara – saudara Penggugat yang bernama Kasmin Lopo, Kadir Lopo dan Mashadu Lopo sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawabannya terhadap Pokok Perkara pada halaman 4 (empat) point pertama, para Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan asal mula

*Hal 25 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



perolehan tanah sengketa, terhadap jawaban tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim Jawaban para Tergugat tersebut adalah mengandung materi eksepsi berupa Gugatan Kabur, maka selanjutnya Jawaban mana akan dipertimbangkan sebagai eksepsi yang diajukan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam posita point 2, 3 dan 4 Penggugat mendalilkan perolehan tanah sengketa sebagai berikut :

Bahwa tanah milik tersebut dikuasai dan diolah secara turun temurun sejak Bai/Opa kekasih penggugat bernama SIU KAUSE (Almarhum) bersama istrinya bernama NEPFANU SOLE (Almarhumah) sekitar akhir zaman kekuasaan penjajah Belanda, dengan wafatnya bai/Opa SIU KAUSE tanah tersebut dilanjutkan oleh anak kandungnya bernama KEFI KAUSE (Almarhum) bersama istrinya bernama EUSKIN SOLE (Almarhumah), dan setelah wafatnya Bai/Opa KEFI KAUSE maka tanah milik tersebut dilanjutkan oleh Bai/ Opa SIU KAUSE (Almarhum) anak kandung dari KEFI KAUSE (Almarhum) ;

Menimbang, bahwa melihat dalil perolehan tanah sengketa oleh Penggugat tersebut maka perihal nama **"SIU KAUSE"** tersebut, benar terdapat penyebutan 2 (dua) nama yang sama dalam Gugatan Penggugat, yaitu **"SIU KAUSE"** yang merupakan ayah dari KEFI KAUSE dan **"SIU KAUSE"** yang merupakan anak dari KEFI KAUSE, sehingga apakah maksud Penggugat **"SIU KAUSE"** adalah Ayah dan Anak dari KEFI KAUSE memiliki nama yang sama yaitu **"SIU KAUSE"** ? Atau apakah 2 (dua) nama **"SIU KAUSE"** dimaksud adalah 2 (dua) orang yang berbeda ?

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa diperoleh secara turun temurun hingga sampai penggugat Lukman Lopo sebagai pemilik yang sah dan ahli waris yang sah atas tanah sengketa, maka Penggugat harus mampu menjelaskan pula dengan jelas dari siapa saja

Hal 26 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



perolehan atas tanah sengketa tersebut, sehingga dapat diketahui dari silsilah siapa saja yang berhak atas obyek sengketa yang merupakan obyek warisan secara turun – temurun ;

Menimbang, bahwa terkait kejelasan silsilah dari siapa saja perolehan tanah sengketa hingga sampai pada Tergugat, Penggugat tidak memberikan gambaran yang jelas perihal nama “**SIU KAUSE**” tersebut, dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut mengandung ketidakjelasan karena terdapat 2 (dua) nama yang sama yaitu “**SIU KAUSE**” yang merupakan ayah dari KEFI KAUSE dan “**SIU KAUSE**” yang merupakan anak dari KEFI KAUSE ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan atas sengketa tanah yang belum bersertifikat, terutama dalam Masyarakat di Timor Tengah Selatan yang dalam pengamatan Majelis Hakim masih mempertahankan Hukum Adat dalam perolehan hak atas tanah, dimana sering terjadi perolehan mana terjadi dalam masa Swapraja yang diperoleh dari Raja ataupun diperoleh dari para Tuan Tanah disaat dimana kekuasaan Raja saat itu pada kenyataannya masih ada, sehingga terkait dalil kepemilikan tanah karena pewarisan ataupun secara turun - temurun, maka harus jelas disebutkan asal muasal perolehan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas apabila tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa para Tergugat sendiri mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Raja Nope yang diberikan kepada Natu Banamtuan yang merupakan kakek dari Samuel Banamtuan (Tergugat I) untuk dikelola dan digarap, dimana selanjutnya para Tergugat mendalilkan bahwa

*Hal 27 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



Kefi Kause bersama Istrinya Euskin Sole datang dan tinggal bersama Natu Banamtuan dan karena tidak memiliki tempat tinggal sendiri, maka Natu Banamtuan menunjuk tanah sengketa untuk tinggal sementara Kefi Kause bersama Istrinya Euskin Sole ;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat dalam posita Gugatannya menyebutkan bahwa tanah sengketa “dikuasai dan diolah secara turun temurun sejak Bai/ Opa kekasih penggugat bernama SIU KAUSE (Almarhum) bersama istrinya bernama NEPFANU SOLE (Almarhumah) sekitar akhir zaman kekuasaan penjajah Belanda”, jadi menurut Penggugat adalah Bai/ Opa SIU KAUSE yang mengolah tanah sengketa sejak akhir zaman penjajahan Belanda, namun dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dari mana Bai/ Opa SIU KAUSE (Almarhum) tersebut memperoleh tanah sengketa, apakah dengan membuka lahan kosong ataukah merupakan perolehan dari pihak lain seperti Raja atau Tuan Tanah atau pihak ketiga lainnya ?

Menimbang, bahwa setelah para Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa asal muasal tanah sengketa adalah tanah milik Raja Nope, selanjutnya dalam Repliknya di hal. 5 point ke-7 barulah Penggugat menambahkan bahwa Bai/Opa SIU KAUSE (Almarhum) menerima tanah sengketa dari Kaes Tennis yang merupakan Tuan Tanah yang memberikan tanah sengketa sebagai tempat tinggal dan sebagai milik, sehingga dalam Repliknya Penggugat mendalilkan bahwa asal muasal kepemilikan tanah bukan berawal dari Bai/Opa SIU KAUSE (Almarhum) sebagaimana Gugatannya, melainkan dari Kaes Tennis, namun kembali dalam Repliknya tersebut Penggugat tidak menyebutkan Bai/Opa SIU KAUSE mana yang menerima tanah sengketa dari Kaes Tennis, apakah “Bai/Opa SIU KAUSE” yang

*Hal 28 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe*



merupakan ayah dari Kefi Kause ataukah “Bai/Opa SIU KAUSE” yang merupakan anak dari Kefi Kause ;

Menimbang, bahwa pasal 127 RV mengatur mengenai perubahan Gugatan yang dibutuhkan agar Gugatan tidak cacat formil *Obscuur libel*, perubahan mana menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan harus diajukan pada sidang pertama saat kedua belah pihak hadir dipersidangan, dimana kepada Tergugat diberi hak dan kesempatan untuk menanggapi perubahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Gugatan Penggugat mengandung kekaburan atau ketidakjelasan, maka kekaburan mana tidak dapat diperbaiki atau ditambahkan dalam Repliknya, atau dalam tahap jawab menjawab, perubahan atau penambahan mana akan merugikan para Tergugat, karena sebenarnya kepada Penggugat telah diberi kesempatan untuk melakukan perubahan saat sidang pertama ketika para pihak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelas awal perolehan tanah sengketa yang selanjutnya berlanjut secara turun - temurun sampai pada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan asal mula perolehan tanah sengketa dapat dikabulkan ;

## II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas pada bagian eksepsi telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelrijk verklard*) ;

Hal 29 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

**Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;**

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.746.000.00 ((empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh: **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Hal 30 dari 31 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALFONSUS HOINBALA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX**, dengan **tanpa** dihadiri oleh **Tergugat II** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, S.H.**

**JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ALFONSUS HOINBALA, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat .....	Rp.	350.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp.	1.650.000,-
5. PNBP .....	Rp.	100.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	2.500.000,-
8. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
9. Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-

**JUMLAH Rp. 4.746.000,-**

**(empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)